

STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH DI ERA OTONOMI DAERAH

Eko Hidayat (1)

Liky Faizal (2)

Dosen Tetap Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (1,2)

Email: eko.hidayat@gmail.com (1)

likyfaizal@radenintan.ac.id (2)

Abstrak: Pesatnya pertumbuhan penduduk kota diikuti dengan peningkatan berbagai aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat yang kemudian memunculkan masalah-masalah perkotaan. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan tersebut. Secara umum kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah kota/kab untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendukung kehidupan seluruharganya. Persoalan lain yang timbul sebagai akibat semakin pesatnya jumlah penduduk kota adalah meningkatnya volume sampah. Jumlah atau volume sampah berbanding lurus dengan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari. Demikian juga jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang masyarakat konsumsi. Oleh karena itu pengelolaan sampah tidak bisa lepas dari gaya hidup masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu Bagaimanakah strategi pengelolaan sampah rumah tangga di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan? Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Pringsewu dan pemerintah Kab. Lampung Selatan agar dapat meningkatkan pengelolaan sampah di era Otonomi Daerah? Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pengelolaan sampah rumah tangga di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan. Untuk menganalisis dan merumuskan solusi yang digunakan oleh Pemerintah Kab. Pringsewu dan pemerintah Kab. Lampung Selatan agar dapat meningkatkan pengelolaan sampah di era Otonomi Daerah. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu Kepala dinas dan masyarakat Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan. Serta data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi, peraturan perundang-undangan dan al-Qur'an yang relevan dengan topik yang dibahas dan yang disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer maupun pihak lain. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Pringsewu dan Kepala Dinas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lampung Selatan, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Pringsewu dan Kepala Bidang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lampung Selatan, Masyarakat di TPA di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan. Dalam penelitian ini yang dijadikan Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 Orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan terakhir adalah dokumentasi. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu model analisis data Kualitatif Miles dan Huberman.

Hasil temuan penelitian ini yaitu Strategi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kab. Pringsewu dan pemerintah Kab. Lampung Selatan agar dapat meningkatkan pengelolaan sampah di era Otonomi Daerah Strategi yaitu dengan Program jangka pendek dan jangka panjang. Selain strategi lain yang dilakukan yaitu pemberian motivasi dalam penerapan sistem 3R ini bertujuan untuk masyarakat memanfaatkan sampah yang salah satunya adalah pembuatan pupuk kompos dari material organik untuk kebutuhan tanaman sendiri, pemilahan barang yang masih layak pakai dan sebagainya. Solusi yang ditawarkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di era otonomi daerah yaitu Mengadakan program pelatihan sistem pengelolaan sampah yang baik dan bernilai ekonomi bagi masyarakat, mengadakan pelatihan bagi SDM, menambah jumlah armada dan container, lahan, tenaga kerja.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Sampah, Otonomi Daerah*

A. Pendahuluan

Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada volume timbulan, jenis dan keberagaman karakteristik sampah. Ketika populasi penduduk masih sedikit dan kebutuhan terhadap ruang masih relatif rendah, pembuangan sampah dengan pola pengelolaan konvensional memadai untuk digunakan di Kab. Pringsewu dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lampung Selatan. Tetapi, dengan meningkatnya tekanan populasi penduduk, daya beli masyarakat, perkembangan industri, urbanisasi, serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan yang telah mengacaukan tatanan kota sehingga sistem pengelolaan sampah konvensional sudah tidak sesuai lagi untuk digunakan. Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas juga diperlukan fasilitas pemeliharaan

yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA salah satunya disebabkan belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumbernya.¹

Pengelolaan sampah konvensional sistem *open dumping* yang menumpukkan sampah di tempat terbuka pada TPA Bumi Ayu dan Lubuk Kamal bukanlah merupakan pilihan yang ramah lingkungan karena membiarkan gas methane dan air lindi mencemari lingkungan sekitarnya. Apalagi penanganan yang terpusat (sentralisasi) pada TPA membuat jalur pengangkutan lebih panjang dan kurang efisien. Selain itu juga sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak memadai sehingga menyebabkan kurang optimal bekerjanya pengelola sampah dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Pringsewu dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lampung Selatan.

¹ Tuti Kustiah, *Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, (Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, 2005), h. 3

Di samping itu juga cara pandang masyarakat selaku penghasil sampah terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan juga patut dipertanyakan. dalam hal ini sama telah menjadi masalah psikologi sosial dan perilaku menyimpang masyarakat kota, bahwa citra dan cita-cita kebersihan dan kesehatan lingkungan hanya berlaku bagi wilayah privat dan bukan wilayah publik.

Berdasarkan pemaparan di atas jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primer dalam peneliti ini adalah jawaban narasumber, narasumber penelitian ini adalah Kepala dinas dan masyarakat Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan. data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi, peraturan perundang-undangan dan al-Qur'an yang relevan dengan topik yang dibahas dan yang disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer maupun pihak lain. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Pringsewu dan Kepala Dinas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lampung Selatan, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Pringsewu dan Kepala Bidang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lampung Selatan, Masyarakat di TPA di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 10 Orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan terakhir adalah

dokumentasi. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu² Model Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data adalah *data reduction*, *data display*, dan *verification*.³

B. Pembahasan

1. Teori Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu “autos” yang berarti “sendiri”, dan “nomos” yang berarti “aturan”. Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri.⁴ Dalam Undang-Undang No32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur

²Miles, M.B dan Huberman A.M, *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh. Tjetjep Robendi Robidi*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), h. 34.

³ Sugiyono, *Op.Cit.* h. 245.

⁴ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76.

dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Berdasarkan pengalaman empiris desentralisasi mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom.⁶

Secara teoritis desentralisasi seperti yang dikemukakan oleh Benyamin Hoessein adalah pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat.⁷ Menurut Philip Mawhood menyatakan desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu negara.⁸

2. Konsep Tentang Sampah

a. Pengertian Sampah

Menurut Apriadi sampah diartikan sebagai zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak dapat digunakan lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga sebagai sisa proses industri.⁹

Dalam kamus lingkungan dinyatakan bahwa pengertian sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan

secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian; barang rusak atau cacat selama manufaktur; atau materi berlebihan atau buangan.¹⁰

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.¹¹

b. Sumber Sampah

Sumber terbentuknya sampah adalah sebagai berikut:

1). Sampah dari pemukiman penduduk

Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal pada suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik seperti sisa makanan yang bersifat basah, kering, abu, plastik dan lainnya.

2). Sampah dari tempat umum dan perdagangan

Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk

⁵ Khairul Muluk, *Desentralisasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Bayu Media, 2005), h.19.

⁶ *Ibid*, h. 19.

⁷ Amran Muslimin, *Aspek-aspek hukum otonomi Daerah*, (Bandung: Alumnus, 1986), h. 27

⁸ Khairul Muluk, *Op.cit.*, h. 21

⁹ Apriadi, *Menghindari, Mengolah dan menyingkirkan Sampah*, (Jakarta: Abdi Tandur, 1989), h. 89

¹⁰ Purwodarminto, W S, *Kamus Lingkungan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 152

¹¹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

3). **Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah**

Yang dimaksud disini misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.

4). **Sampah dari industri**

Dalam pengertian ini termasuk pabrik sumber alam, perusahaan kayu, dan lain-lain, kegiatan industri baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini bisaanya sampah basah, sampah kering abu, sisa makanan, dan sisa bahan bangunan.

5). **Sampah pertanian**

Sampah yang dihasilkan dari tanaman dari binatang daerah pertanian misalnya sampah dari kebun, kandang, lading atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.¹²

c. **Faktor yang Mempengaruhi Sampah**

Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi sampah yakni jumlah penduduk, keadaan sosial, kemajuan teknologi yang akan menambah jumlah maupun kualitas

sampah. Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan akan:

- 1). Mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sehingga dapat memperpanjang umur TPA, meningkatkan efisiensi biaya pengangkutan sampah, meningkatnya kondisi sanitasi di sekitar TPA.
- 2). Mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kebersihan lingkungan.
- 3). Membantu melestarikan sumber daya alam, terutama kompos yang dipakai untuk pupuk tanaman.
- 4). Menghasilkan sumber daya baru dari sampah misalnya pupuk tanaman.
- 5). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.¹³

d. **Perubahan Paradigma Pengelolaan Sampah**

Pola pengelolaan sampah yang dilaksanakan saat ini belum tercapai pola pengelolaan terpadu dari masyarakat sebagai penghasil sampah dan pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sarana sampah. Dari sisi masyarakat masih terbentuk persepsi bahwa sampah adalah bahan yang sudah tidak terpakai dan telah menjadi kewajiban pihak pemerintah untuk mengelolanya dan membersihkannya.

Pola pendekatan baru dalam pengelolaan sampah saat ini telah

¹² Azwar Muchtar, *Sumber Sampah*, (Yogyakarta, PT. Tiga Pertiwi, 2012), h. 49

¹³ Towo, *Pengelolaan Sampah Terpadu Sebagai Salah Satu Upaya Mengatasi Problem Sampah di Perkotaan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 10

di konsepkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah (KSNP-SPP). Kebijakan Nasional tersebut merupakan reaksi atas pengelolaan sampah di waktu sebelumnya yang dilaksanakan secara konvensional dan terkesan adanya sekat pemisah antara masyarakat sebagai produsen sampah dan peran pemerintah sebagai pengelola sampah.

Dalam kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan sampah yang terkait dengan tema perilaku pengelolaan sampah disebutkan antara lain, kebijakan pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya dengan pola meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya 3R dan mengembangkan sistem insentif dan disinsentif. Dalam hal partisipasi masyarakat kebijakan yang dituangkan adalah meningkatkan pemahaman sejak dini, menyebarkan pemahaman tentang sampah kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah, meningkatkan pembinaan pengelolaan sampah khususnya kepada kaum perempuan.

e. Konsep Pengelolaan Sampah 3R

Pengelolaan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dengan berbagai macam cara. Teknik pengelolaan

sampah yang pada awalnya menggunakan pendekatan kumpul-angkut-buang, kini telah mulai mengarah pada pengelolaan sampah berupa 3R. *Reduce* berarti mengurangi volume dan berat sampah, *reuse* berarti memanfaatkan kembali dan *recycle* berarti daur ulang sampah. Teknik pengelolaan sampah dengan pola 3R, secara umum adalah sebagai berikut:

1). *Reduce* (pengurangan volume)

Ada beberapa cara untuk melakukan pengurangan volume sampah, antara lain:

a). *Incenerator* (pembakaran)

Merupakan proses pengelolaan sampah dengan proses oksidasi, sehingga menjadi kurang kadar bahayanya, stabil secara kimiawi serta memperkecil volume maupun berat sampah yang akan dibuang ke lokasi TPA.

b). *Balling* (pemadatan)

Merupakan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan dengan pemadatan terhadap sampah dengan alat pemadat yang bertujuan untuk mengurangi volume dan efisiensi transportasi sampah.

c). *Composting* (pengomposan)

Merupakan salah satu sistem pengelolaan sampah dengan mendekomposisikan sampah organik menjadi material kompos, seperti humus dengan memanfaatkan aktivitas bakteri.

d). *Pulverization* (penghalusan)

Merupakan suatu cara yang bertujuan untuk mengurangi volume, memudahkan pekerjaan

penimpunan, menekan vektor penyakit serta memudahkan terjadinya pembusukan dan stabilisasi.

2). *Reuse* (penggunaan kembali)

Reuse adalah pemanfaatan kembali atau menggunakan kembali bahan-bahan dari hasil pembuangan sampah menjadi bahan yang dapat dipergunakan kembali misalnya sampah konstruksi bangunan.

3). *Recycle* (daur ulang)

Recycle adalah kegiatan pemisahan benda-benda anorganik (misalnya: botol-botol bekas, kaleng, kardus dan lainnya) dari tumpukan sampah untuk diproses kembali menjadi bahan baku atau barang yang lebih berguna.

f. Dampak Jika Sampah Tidak Dikelola

Menurut Gelbert jika sampah tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, yaitu:¹⁴

1). Dampak terhadap Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai

berikut:

- a). Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum.
- b). Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).
- c). Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.
- d). Sampah beracun: Telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-kira 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh raksa (Hg). Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator.

g. Dampak Terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah (*lindi*) yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis.

Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi

¹⁴ M. Gelbert, *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*, (Malang: Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, 1996), h. 96

tinggi dapat meledak. Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat: bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.
- 2). Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.
- 3). Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas).
- 4). Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air. Jika sarana penampungan sampah yang kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, h. 96

C. Analisis

1. Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Pringsewu dan kabupaten Lampung Selatan

Hasil penelitian dan observasi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan, bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan untuk menjaga kebersihan dengan beberapa program yang selama ini dilakukan.

Pertama, pemerintah melakukan kebijakan salah satu upaya dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan melalui konsep 3 R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*), yaitu mengurangi timbunan sampah, menggunakan kembali bahan yang berpotensi menimbulkan sampah dan mendaur ulang sampah baik sampah organik berupa sisa makanan, sayuran, buah-buahan, jenis sampah ini dapat di produksi (basis komunal, home industri) menjadi pupuk organik padat dan cair secara manual maupun menggunakan komposter. Sementara sampah non organik berupa potongan kaca, kertas, logam, plastik, karet dan bahan non organik lain juga bisa didaur ulang.¹⁶

Kedua, Program yang dijalankan pemerintah Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan dalam menangani permasalahan sampah mempunyai strategi, yaitu untuk tingkatan hilir Pemerintah Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan bekerja sama dengan

¹⁶ *Ibid*

pihak ketiga (swasta) dalam pengelolaan sampah. Kerjasama ini berjangka waktu selama 25 tahun. Selaku pihak swasta yang mengelola sampah menjadi kompos bahkan tidak hanya kompos tetapi juga berupa *granula* yang berbentuk butiran-butiran. Dengan melihat besarnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan per harinya tentu perlu dilakukan suatu upaya untuk menangani masalah dengan membangun hubungan kerjasama pihak swasta. *Ketiga*, pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan dengan program partisipasi masyarakat melalui Bank Sampah. Upaya ini dilakukan pemerintah Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan dalam rangka mewujudkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi bahan yang berguna. Selain itu, adanya bank sampah ini menjadi bagian pelaksanaan Perda Pengelolaan sampah di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan, bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan dengan peran serta masyarakat Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan.

Secara umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian sampah yang sudah terkumpul diangkut oleh truk ke *sanitary landfill* dan dibuang ditempat sampah. Hal ini umumnya kurang terkontrol dalam pengelolaan sampah, dimana sampah-sampah tersebut belum dipilah mana sampah organik dan

anorganik yang sebenarnya dapat didaur ulang. Harapannya dengan adanya bank sampah yang ada dimasyarakat bisa membangun kesadaran dalam pengelolaan sampah. Saat ini masyarakat Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan dalam pengelolaan sampah masih rendah. Salah satu hal yang bisa dilihat, ketika masyarakat membuang sampah disungai, dilahan kosong yang bukan tempat sampah. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kebersihan Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan tidak hanya sebatas pengadaan sarana prasarana tetapi juga dengan menyadarkan masyarakat agar mau dan mampu mengelola sampah secara baik. Karena meskipun dalam Undang-Undang Persampahan No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Penanganan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan merupakan tugas dari Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan keberlanjutan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat. Salah satu permasalahan yang sangat mendasar bagi pengelolaan sampah di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan adalah besarnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Selain itu dalam pengelolaan sampah, masyarakat ikut bertanggung jawab atas penanganannya dikarenakan sampah dihasilkan dari kegiatan masyarakat. Jangan sampai permasalahan sampah menjadi berlarut-larut, karena minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dengan adanya partisipasi masyarakat terkait pemilahan sampah, akan berdampak positif bagi pelaksanaan pengelolaan sampah di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan.

2. Solusi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Agar Dapat Meningkatkan Pengelolaan Sampah Di Era Otonomi Daerah

Solusi untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang yaitu:

a. Jangka pendek

- 1). Mengadakan program pelatihan sistem pengelolaan sampah yang baik dan bernilai ekonomi. Hal ini menunjukkan dengan banyaknya penduduk di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan harus memberikan pelatihan bagi warga masyarakat. Karena tolak ukur keberhasilan pengelolaan sampah kembali kepada peran serta masyarakat Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan dalam persampahan. Semakin tinggi jumlah penduduk jika masyarakat sadar akan pengelolaan sampah yang baik, maka suatu wilayah tersebut juga akan baik pula.
- 2). Mengadakan pelatihan bagi SDM Aparat pelaksanaan Pengelola Sampah dan Pengadaan SDM baru yang lebih mampu dalam pengelolaan sampah untuk ditempatkan dilapangan. Sehingga Pengelolaan sampah yang diharapkan oleh

masyarakat lebih maksimal. Hal lain yang dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan mengenai pengelolaan sampah yang berkelanjutan sehingga terciptanya partisipasi masyarakat dalam menerapkan kebiasaan memanfaatkan kembali sampah.

- 3). Memperbanyak jumlah armada dan container di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal yang dilakukan dengan memperbaiki sarana dan prasarana berupa armada dan container yang sudah tidak layak pakai. Selain itu, melakukan pembaharuan armada lama dengan armada baru yang lebih modern dan lebih praktis.

Selain strategi di atas ada strategi lain yang ditawarkan yaitu pemberian motivasi dalam penerapan sistem 3R ini bertujuan untuk masyarakat memanfaatkan sampah yang salah satunya adalah pembuatan pupuk kompos dari material organik untuk kebutuhan tanaman sendiri, pemilahan barang yang masih layak pakai dan sebagainya.¹⁷ Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Persampahan No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan peran dan tanggungjawab produsen dalam mengelola sampah.¹⁸

¹⁷ Kemenko bidang perekonomian RI, *Kajian Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Persampahan*, (Jakarta: PT. Arkonin Engineering, 2015), h.1-2

¹⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 14 dan 15

Dalam pasal ini mensyaratkan kepada produsen atau pelaku usaha untuk memanfaatkan kembali kemasan dari produk yang dianggap layak pakai. Pendekatan ini dilakukan untuk bertujuan menekan biaya produksi proses daur ulang material sampah. Sistem pengelolaan sampah yang masih jauh dari target ditunjukkan oleh sejumlah indikator, yaitu dari aspek peran serta masyarakat dalam hal kesadaran pembuangan sampah yang berdampak buruk dan perkepanjangan.

b. Jangka Panjang

- 1). Memanfaatkan teknologi dalam melakukan pengolahan sampah yaitu:
 - a). Pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa jenis dan optic
 - b). Pengolahan secara kimia, yaitu penambahan bahan kimia bahan lain agar mempermudah proses degradasi/ penguraian/ proses selanjutnya.
 - c). Pengolahan secara biologi yaitu, berupa pengolahan secara aerobik dan atau secara anaerobik misalnya proses pengomposan dan atau biogasifikasi.
 - d). Pengolahan secara termal, yaitu insinerasi, pirolisis/gasifikasi
 - e). Pengolahan sampah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang dapat menghasilkan energy berupa bahan bakar seperti *Refused Derived Fuel (RDF)*.¹⁹

¹⁹ Kemenko Perekonomian, *Kajian Kebijakan Dan Strategi Nasional Percepatan*

Penawaran solusi tersebut membutuhkan dana, fasilitas/peralatan modern, keahlian lahan yang memadai sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan menjamin kehidupan kota yang lebih baik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kab. Pringsewu dan pemerintah Kab. Lampung Selatan agar dapat meningkatkan pengelolaan sampah di era Otonomi Daerah Strategi yaitu dengan Program jangka pendek dan jangka panjang. Selain strategi lain yang dilakukan yaitu pemberian motivasi dalam penerapan sistem 3R ini bertujuan untuk masyarakat memanfaatkan sampah yang salah satunya adalah pembuatan pupuk kompos dari material organik untuk kebutuhan tanaman sendiri, pemilahan barang yang masih layak pakai dan sebagainya.
2. Solusi yang ditawarkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di era otonomi daerah yaitu Mengadakan program pelatihan sistem pengelolaan sampah yang baik dan bernilai ekonomi bagi masyarakat, mengadakan

Pengelolaan Sampah, laporan akhir, (Jakarta: PT. Arkonin Engineering Manggala Pratama, 2015), h.34.

pelatihan bagi SDM, menambah jumlah armada dan container, lahan, tenaga kerja.

E. Daftar Pustaka

Apriadi, *Menghindari, Mengolah dan menyingkirkan Sampah*. Jakarta: Abdi Tandur, 1989

B., Miles, M. dan Huberman A.M, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh. Tjejep Robendi Robidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984

Gelbert. M., *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. Malang: Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, 1996

Kemenko bidang perekonomian RI, *Kajian Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Persampahan*. Jakarta: PT. Arkonin Engineering, 2015

Kustiah, Tuti, *Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman. Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, 2005

Muchtar, Azwar, *Sumber Sampah*. Yogyakarta: PT. Tiga Pertiwi, 2012

Muluk, Khairul, *Desentralisasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu Media, 2005

Muslimin, Amran, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni, 1986

Purwodarminto, W. S, *Kamus Lingkungan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Towo, *Pengelolaan Sampah Terpadu Sebagai Salah Satu Upaya Mengatasi Problem Sampah di Perkotaan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010

Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah